



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2010

### TENTANG

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah membentuk Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa untuk sementara sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar yang masih dalam pembahasan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Walikota adalah WaliKota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah WaliKota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota Banjar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPBD KOTA BANJAR**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 1**

- (1) BPBD Kota Banjar berada dan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) BPBD Kota Banjar dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Banjar.

## **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 2**

- (1) BPBD Kota Banjar mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **Pasal 3**

BPBD Kota Banjar dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

Susunan organisasi BPBD Kota Banjar terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

### **Bagian Kedua Unsur Pengarah**

#### **Pasal 5**

Pengaturan unsur Pengarah BPBD Kota Banjar ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Unsur Pelaksana**

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Banjar.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Banjar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Banjar sehari-hari.

#### **Pasal 7**

Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

#### **Pasal 8**

Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

#### **Pasal 9**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

#### **Pasal 10**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### **Pasal 11**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### **Pasal 13**

Bagan struktur organisasi BPBD Kota Banjar tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, c, d dan e adalah jabatan struktural eselon IV a.

#### **Pasal 15**

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 16**

BPBD Kota Banjar dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

### **Pasal 17**

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 18**

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kota Banjar dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **Pasal 19**

Rapat koordinasi BPBD Kota Banjar diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 20**

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi Jawa Barat dengan BPBD Kota Banjar bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPBD Kota Banjar diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Banjar.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Banjar dilakukan oleh Walikota Banjar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala BPBD Kota Banjar dengan berkoordinasi Walikota Banjar.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Pembiayaan BPBD Kota Banjar dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Banjar dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Dengan terbentuknya BPBD Kota Banjar, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Banjar yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 460/Kpts.99-Huk/II/2004 dinyatakan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kota Banjar

**Pasal 25**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 Maret 2010

**WALIKOTA BANJAR,**

**H. HERMAN SUTRISNO.**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

**R. SODIKIN**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 8 SERI D**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**


**NOMOR : 8 Tahun 2010**

**TANGGAL : 25 Maret 2010**

**TENTANG**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR**



**WALIKOTA BANJAR,**

**H. HERMAN SUTRISNO.**